



PUTUSAN
NOMOR : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : Prof. Dr. ABDUL AZIS SANAPIAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek LAN RI, Jalan Galuh III No. D-16,
RT.001/RW.012, Kelurahan Pisangan,
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Disebut sebagai -----PEMBANDING I/PENGGUGAT I;
2. Nama : NUR AINUN SUSANTI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Permata Jingga Blok D-15 No.12,RT.002/
RW.006, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Pekerjaan : Pensiunan;
Disebut sebagai ----- PEMBANDING II/PENGGUGAT II;
3. Nama : A. MAULA SANAPIAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Bertong A, RT.001/RW.004, Kelura-
han Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat;
Pekerjaan : Pensiunan;
Disebut sebagai ----- PEMBANDING III/PENGGUGAT III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Juli 2021, Memberikan kuasa hukumnya kepada:

1. SUMARDHAN, S.H.;
2. M.S. ARDJANA, S.H., M.Hum.;
3. ARI HARIADI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Edan Law, yang beralamat di Jalan Karya Timur, Wonosari Blok C/6 E, RT.01/RW.19, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; alamat email: nurrohadiamad@gmail.com; Selanjutnya disebut -----

----- PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT;

Melawan :

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT;

Tempat Kedudukan : Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.O2.01/390-52.07/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : NOVA SURYA PERDANA, S.H.;
NIP. : 19861102 2015031002;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : PAHRUROZI, S.H.;
NIP. : 19840213 200912 1 002;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
3. Nama : IKSANUDIN;
NIP. : 19731231 200604 1 109;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Bara beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telace Rorton. Koremecten T. di Jalan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; Domisili Elektronik (e-mail): pahrurozi15@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----TERBANDING/TERGUGAT;

Dan;

Nama : Dra. NURMA S. IBRAHIM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ciputat Raya, RT. 003, Rw.008. Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Pekerjaan : Pensiunan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada:

1. YUDISUDIYATNA, S.H.;
2. M. ANNAS MARDIYANSYAH, S.H.;
3. MAULANA SYEKH YUSUF, S.H.;
4. IMAM WAHYUDIN, S.Pd., S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "Yudi Sudiyatna & Co. (Lawyers)", yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta Nomor 142, Kompleks Pertokoan Gegutu Blok 13, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Domisili Elektronik (e-mail): yudisudiyatnaco@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 249/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Nomor : 249/B/2021/PT.TUN SBY. tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR, tertanggal 11 Nopember 2021 yang diucapkan secara

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.



elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang dimohonkan banding beserta berkas perkara bundel A dan bundel B;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 249/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang Pengucapan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 249/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan secara E Court kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI ;

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR. tertanggal 11 Nopember 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan secara E Court kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2021 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Para Penggugat/ Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya M.S. ARDJANA, S.H., M.Hum. sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Nopember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut yang telah dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Secara E Court Nomor : 24/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 17 Nopember 2021, yang pada pokoknya bahwa Para Pembanding /Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi. Melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2021 yang dikirim secara elektronik pada System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya, Para Pembanding/Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR tanggal 11 November 2021;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik No.2023, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1568/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 410 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 2. Sertipikat Hak Milik No.2024, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1569/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 319 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No.2025, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021 Surat Ukur No.1570/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 2840 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
4. Sertipikat Hak Milik No.2026, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1571/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 320 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
5. Sertipikat Hak Milik No.2027, Kel: Bugis tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1572/Bugis/2021 tgl-04-03-2018, Luas 235 M2 atas nama NURMA SANAPIAH BA.;
6. Sertipikat Hak Milik No.2028, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1573/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 228 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
7. Sertipikat Hak Milik No.2029, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1574/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 251 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
8. Sertipikat Hak Milik No.2030, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1575/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 223 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
9. Sertipikat Hak Milik No.2031, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1576/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 440 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
10. Sertipikat Hak Milik No.2032, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021. Surat No. 1577/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 253 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
11. Sertipikat Hak Milik No.2033, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1578/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 475 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
12. Sertipikat Hak Mlik No.2034, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1579/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 327 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
13. Sertipikat Hak Milk No.2035, Kel Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No, 1580/Bugis/2021 tgl-04-03-2021 Luas 681 M2 atas nama

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMA SANAPIAH B.A.

14. Sertipikat Hak Milik No.2036, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur 1581/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 798 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
15. Sertipikat Hak Milik No. 2037, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Ukur No. 1582/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 217 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
16. Sertipikat Hak Milik No.2038, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1583/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 249 M2; atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
17. Sertipikat Hak Milik No.2039, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1584/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 212 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
18. Sertipikat Hak Milik No.2040, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1585/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 249 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
19. Sertipikat Hak Milik No.2041, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1586/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 246 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
20. Sertipikat Hak Milik No.2042, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1587/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 218 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
21. Sertipikat Hak Milik No.2043, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1588/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 250 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
22. Sertipikat Hak Milik No.2044, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1589/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 237 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik No.2023, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1568/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 410 M2 atas nama

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURMA SANAPIAH B.A.;
2. Sertipikat Hak Milik No.2024, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1569/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 319 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 3. Sertipikat Hak Milik No.2025, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021 Surat Ukur No.1570/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 2840 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 4. Sertipikat Hak Milik No.2026, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1571/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 320 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 5. Sertipikat Hak Milik No.2027, Kel: Bugis tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1572/Bugis/2021 tgl-04-03-2018, Luas 235 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 6. Sertipikat Hak Milik No.2028, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1573/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 228 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 7. Sertipikat Hak Milik No.2029, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1574/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 251 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 8. Sertipikat Hak Milik No.2030, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1575/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 223 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 9. Sertipikat Hak Milik No.2031, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1576/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 440 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 10. Sertipikat Hak Milik No.2032, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021. Surat No. 1577/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 253 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 11. Sertipikat Hak Milik No.2033, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1578/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 475 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;
 12. Sertipikat Hak Mlik No.2034, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 1579/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 327 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

13. Sertipikat Hak Milk No.2035, Kel Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No, 1580/Bugis/2021 tgl-04-03-2021 Luas 681 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A .

14. Sertipikat Hak Milik No.2036, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur 1581/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 798 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

15. Sertipikat Hak Milik No. 2037, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Ukur No. 1582/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 217 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

16. Sertipikat Hak Milik No.2038, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1583/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 249 M2; atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

17. Sertipikat Hak Milik No.2039, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1584/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 212 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

18. Sertipikat Hak Milik No.2040, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1585/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 249 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

19. Sertipikat Hak Milik No.2041, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1586/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 246 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

20. Sertipikat Hak Milik No.2042, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No. 1587/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 218 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

21. Sertipikat Hak Milik No.2043, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1588/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 250 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

22. Sertipikat Hak Milik No.2044, Kel: Bugis, tanggal 04 Maret 2021, Surat Ukur No.1589/Bugis/2021 tgl-04-03-2021, Luas 237 M2 atas nama NURMA SANAPIAH B.A.;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Banding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/ Para Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Desember 2021 yang dikirim secara elektronik pada System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 11 Nopember 2021;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/ Para Penggugat, dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2021 yang dikirim secara elektronik pada System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan Kontra memori Banding Terbanding/ Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dali-dalil Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Mataram Nomor: 24/G/2021/PTUN-MTR, tanggal 11 November 2021;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi apabila berpendapat lain Mohon

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan melakukan inzage sebagaimana surat Pemberitahuan inzage dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 30 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR. pada tanggal 11 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara E Court;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Nopember 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR. Maka pengajuan Pemohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang ditentukan Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 ; Oleh karenanya secara formal permohonan banding Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan, Berita Acara, Surat-surat Bukti, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding, sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak terdapat hal-hal baru yang bisa melemahkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selebihnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2021 dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. dan KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *E Court* melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

Panitera Pengganti,

Ttd

BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	230.000,-
J u m l a h		Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .		

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 249/B/2021/PT.TUN.SBY.